



Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2014

Disclaimer, Opini LKPD TA 2014 Untuk Kabupaten Subang

Bandung – Hukum Humas

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Subang TA 2014.

Opini *Disclaimer* tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, M.M., pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Subang TA 2014, kepada Ketua DPRD Kabupaten Subang, Ir. Beni Rudiono, dan Bupati Subang, H. Ojang Sohandi, di Ruang Pertemuan BPK, Senin (1/6).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Subang TA 2014, terdapat beberapa persoalan signifikan yang ditemukan sehingga BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau *Disclaimer*. Opini ini turun dari opini LKPD TA 2013 dimana Kabupaten Subang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tegas Kalan saat memberikan sambutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Subang TA 2014, BPK mencatat terdapat delapan temuan terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan delapan temuan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan terkait dengan SPI antara lain penatausahaan aset tetap masih belum tertib dan penatausahaan persediaan yang belum memadai, penyajian laporan realisasi anggaran atas realisasi belanja GU/TU tidak berdasar hasil verifikasi bukti SPJ oleh verifikatir dan PPK sebesar Rp20,74 Miliar, Investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp822,76 juta belum disajikan berdasar *Net Realizable Value* dan Investasi Permanen pada PT SS belum disajikan secara wajar.

Adapun temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja pada Dinas Kesehatan TA 2014 sebesar Rp10,51 Miliar dan TA 2013 sebesar Rp1,47 Miliar, dana kapitasi sebesar Rp14,44 Miliar digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD dan sebesar Rp2,64 tidak sesuai ketentuan sehingga berindikasi kerugian daerah, pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp664,76 juta belum disetor ke kas daerah, terdapat kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah pensiun, dan terdapat pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. BPK juga meminta Bupati Subang untuk membuat rencana aksi perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Rencana aksi dibuat agar proses perbaikan yang dilakukan menjadi jelas, terarah dan terpadu.

“Agar rencana aksi dapat disusun dengan baik, Bupati perlu melakukan telaahan yang komprehensif atas LHP BPK. Sedangkan kepada DPRD Kabupaten Bandung diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut sehingga tidak terdapat lagi masalah yang sama untuk tahun-tahun berikutnya,” jelas Kalan.

Pada akhir sambutan, Kalan meminta komitmen Bupati beserta jajarannya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK baik yang bersifat administratif maupun pengembalian kerugian daerah.

“Diperlukan komitmen yang kuat dari Bupati beserta seluruh jajarannya dalam hal ini seluruh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan barang daerah serta melakukan perubahan mendasar dan signifikan kearah yang lebih baik,” tutup Kalan.

Bupati Subang menyatakan menerima hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Subang TA 2014 yang mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK dan berjanji untuk segera melakukan pembenahan dan menindaklanjuti temuan sesuai dengan tindak lanjut BPK.

“Opini *disclaimer* dari BPK merupakan vonis yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Subang. Hasil pemeriksaan ini akan Kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depannya,” jelas Bupati Subang.

LKPD TA 2014 merupakan LKPD terakhir yang menggunakan Basis Kas Menuju Akrual karena mulai TA 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menggunakan Basis Akrual sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pemeriksaan atas LKPD TA 2014 dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada BPK bahwa Pemerintah Daerah telah menyajikan secara wajar semua akun di dalam LKPD TA 2014 sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. (humasbpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Contact Person :

Novie Irawati H.P
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jln. Moch. Toha No.164 Bandung, Jawa Barat
Telp. (022) 5207294, Fax. (022) 5207898; e-mail : humasbpk_bdg@yahoo.co.id